



BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

Nomor : 800.1.2.5/2763 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BG-23329000004 tanggal 27 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 September 2024 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : ZULI AGUNG HANA VI IRAWAN, S.Tr.I.P. |
| NIP | : 200007202024091001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BREBES, 20 Juli 2000 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Tahun 2024 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Kebutuhan Jabatan | : FASILITATOR PEMERINTAHAN |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun / 0 Bulan |
| Gaji Pokok | : 80% x 2.785.700 = 2.228.560 |
| Unit Kerja | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES |
| Instansi | : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES

Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWANUDDIN ISKANDAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2) Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Pekalongan;
4) Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

